

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu bidang tanah dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010, sebagai berikut :
 - 1) Adanya subjek hak/pemegang hak atas tanah;
 - 2) Adanya objek hak tertentu atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan lain-lain);
 - 3) Adanya perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa izin Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya;
 - 4) Pemegang hak mengabaikan kewajibannya dengan tidak memelihara kesuburan tanah, tanah tidak diusahakan secara produktif, serta tidak mengindahkan fungsi sosial hak atas tanah;
 - 5) Adanya jangka waktu tertentu dimana pemegang hak mengabaikan kewajibannya;
- b. Kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan suatu bidang tanah menjadi tanah terlantar, yaitu :
 - 1) Pada kenyataannya Peraturan Pemerintah masih menyisakan permasalahan yaitu mengenai pengecualian terhadap pengaturan terhadap objek tanah terlantar mengakibatkan tidak semua hak atas tanah termasuk dalam objek tanah terlantar akan menimbulkan kotradiksi dalam pelaksanaannya. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan persepsi diantara masyarakat, pemegang hak, dan

pemerintah yang akan menghambat penetapan suatu bidang tanah menjadi tanah terlantar.

- 2) Adanya ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 diantaranya mengenai Hak Ulayat masyarakat adat, dan Hak Pakai Khusus.

2. Saran

a. Untuk Pengembangan Studi Hukum Pertanahan Nasional (Akademisi)

Hasil penelitian memberikan masukan pemahaman mengenai kriteria tanah terlantar sehingga dapat dipakai sebagai landasan pengkajian lanjutan mengenai tanah terlantar terhadap semua hak atas tanah yang ada. Kejelasan mengenai kriteria tanah terlantar akan mempermudah upaya-upaya pendayagunaan tanah terlantar, kepastian hukum dapat tercapai, sehingga penggunaan tanah dapat optimal, pada akhirnya semua tanah di Indonesia merupakan tanah yang produktif dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya sesuai yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

Permasalahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 sulit dilakukan karena ketentuan penetapan tanah terlantar merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga tidak memungkinkan diatur dengan Peraturan Daerah, padahal daerahlah yang mengetahui secara pasti mengenai keberadaan tanah terlantar dan dampak akan adanya tanah terlantar tersebut masyarakat setempat yang merasakan secara langsung. Oleh karena itu penetapan tanah terlantar yang kaku, sentralistik, tidak melibatkan masyarakat serta tertutup perlu disempurnakan pada sistem yang fleksibel dan memberikan delegasi kepada daerah untuk mengawasi dan mengevakuasi serta menetapkan tanah terlantar. Untuk itu diperlukan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab agar

kesenjangan kepemilikan/penguasaan tanah dapat diminimalisir serta keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi penekanan utama dalam menentukan Kebijakan Pertanahan.

b. Pemerintah

- 1) Perlu penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2010 serta Peraturan Kepala BPN RI No. 9 Tahun 2011. Hal ini disarankan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara para petugas di lapangan dan semua tanah yang terindikasi terlantar dapat ditertibkan.
- 2) Sosialisasi sangat diperlukan agar Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN RI No. 4 tahun 2010 serta Peraturan Kepala BPN RI No. 9 Tahun 2011 dapat dipahami secara proporsional. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk mendorong pemegang hak agar mengusahakan/menggunakan tanahnya secara bertanggung jawab.
- 3) Agar Pemerintah segera membuat peraturan mengenai Reforma Agraria, dengan maksud agar tanah-tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar setelah diambil oleh negara segera dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan amanat Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.